PERMASALAHAN HAK WARIS AKIBAT PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa timur

Oleh :

KOMANG WIDYA PUTRI
0871010075

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL"VETERAN"JAWATIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERMALAHAN HAK WARIS AKIBAT PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA

Disusun Oleh :

KOMANG WIDYA PUTRI
NPM. 0871010075

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

DosenPembimbing

SUBANI, SH, M.Si
NIP. 19 510104 198303 1001

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERMASALAHAN HAK WARIS AKIBAT PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA

Oleh :
KOMANG WIDYA PUTRI
NPM. 0871010075

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 27 Juni 2013

Pembimbing

SUBANI, SH, M.Si
NIP. 19 510104 198303 1001

Tim Penguji

1. H. SUTRISNO,SH,M.Hum
   NIP. 19 620625 198803 1001

2. HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
   NIP. 19 620625 199103 1001

3. SUBANI,SH,M.Si
   NIP. 19 510504 198303 1001

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERMASALAHAN HAK WARIS AKIBAT PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA

Oleh :
KOMANG WIDYA PUTRI
NPM. 0871010075

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 27 Juni 2013

Pembimbing

SUBANI, SH, M.Si
NIP. 19 510104 198303 1001

Tim Penguji

1. H. SUTRISNO,SH,M.Hum
NIP. 19 620625 198803 1001

2. HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

3. SUBANI,SH,M.Si
NIP. 19 510504 198303 1001

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19 620625 199103 1001

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Komang Widya Putri
Tempat/Tanggal Lahir	:	Surabaya, 17 Oktober 1988
NPM	:	0871010075
Konsentrasi	:	Perdata
Alamat	:	Perumahan Mutiara Citra Asri 6 Blok B1 No. 6 Candi Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul : "PERMASALAHAN HAK WARIS AKIBAT PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Juni 2013

Mengetahui
Pembimbing Utama

SUBANI, SH, M.Si
NIP. 19 510104 198303 1001

Penulis

KOMANG WIDYA PUTRI
NPM. 0871010075

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpah rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘’ Permasalahan hak waris akibat perkawinan adat bali yang berbeda kasta “

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum di fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, sarana dan prasarananya kepada penulis selama melaksanakan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Soekarno, MS selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH, M.Si selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku dosen wali penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

6. Segenap karyawan dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kedua Orang tua penulis tercinta,serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta do’a selama ini.
8. Kedua kakak penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doa.
9. Terima kasih buat BIE’ yang slalu memberi semangat, dukungannya dan cintanya buat menemani dalam mengerjakan laporan hingga selesai.
10. Terimakasih buat cecilia dan reni yang telah berjuang bersama-sama dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2013

Penulis

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

DAFTAR GAMBAR

DOKUMENTASI GAMBAR

SELAMA MELAKUKAN PENELITIAN DIDESA BONDALEM KECAMATAN TEJAKULE KABUPATEN BULELENG

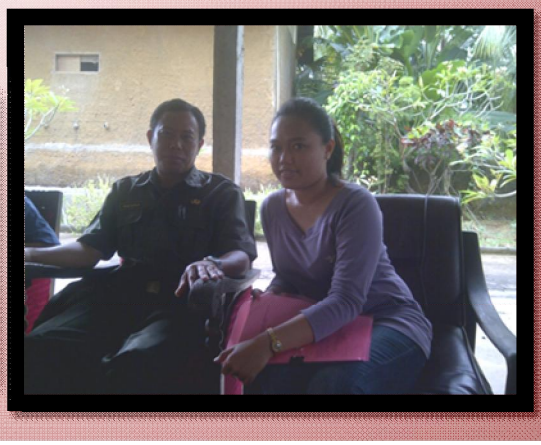

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …… i

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI……. ii

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI …… iii

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI …….. iv

SURAT PERNYATAAN…… v

KATA PENGANTAR …….. vi

DAFTAR GAMBAR …….. viii

DAFTAR ISI ……...……... ix

DAFTAR LAMPIRAN …….. xii

SURAT PERNYATAAN…… xi

ABSTRAKSI ……. xiii

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 11

1.3 Tujuan Penelitian 11

1.4 Manfaat Penelitian 11

1.5 Kajian Pustaka 12

1.5.1 Pengertian Perkawinan Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 12

1.5.2 Perkawinan Menurut KUHPerdata 13

1.5.3 Perkawinan Menurut Ahli Hukum 14

1.5.4 Syarat-syarat Perkawinan 18

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1.5.5 Tata Cara Melangsungkan Perkawinan 19
1.5.6 Tujuan Perkawinan 21
1.5.7 Sahnya Perkawinan 22
1.5.8 Hukum Adat Bali 23
1.5.9 Hubungan Antar Warga 24
1.5.10 Hubungan Warga Dengan Kelompok Masyarakat 25
1.5.11 Hubungan Dengan Alam Ke-Tuhanan 25
1.5.12 Sistem Kekeluargaan 26
1.5.13 Hukum Adat Pelanggaran (Sanksi Adat)..... 26
1.5.14 Perkawinan Adat Bali 27
1.5.15 Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali 32
1.5.16 Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali 34
1.5.17 Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali 34
1.5.18 Pengertian Waris 35
1.5.19 Pengertian Waris Adat..... 36
1.5.20 Harta Bersama Menurut UU Perkawinan 43
1.5.21 Harta Bersama Menurut Adat Bali 44
1.5.22 Pengertian Perlindungan Hukum..... 45
1.6 Jenis Penelitian 46
1.6.1 Sumber Bahan Hukum dan / atau Data 47
1.6.2 Pengumpulan Bahan Hukum dan / atau Data 49
1.6.3 Metode Analisis Data 51

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1.6.4 Lokasi Penelitian 53

1.6.5 Sistematika Penulisan 53

Bab II PERMASALAHAN PEMBAGIAN WARIS PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA 56

2.1 Masalah – masalah yang timbul bagi mereka yang kawin berbeda kasta terkait dengan waris 56

2.2 Tata Cara Pembagian Waris dari PErkawinan Adat Bali Yang Berbeda Kasta 61

BAB III AKIBAT HUKUM DALAM PEMBAGIAN WARIS DALAM PERKAWINAN ADAT BALI YANG BEBREDA KASTA 64

3.1 Hilangnya hak sebagai ahli waris 64

3.2 Perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan perkawinan berbeda kasta 68

BAB IV PENUTUP 71

4.1 Kesimpulan 71

4.2 Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Surat Pengantar

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan skripsi

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : KOMANG WIDYA PUTRI
NPM : 0871010075
Tempat Tanggal Lahir : SURABAYA, 17 Oktober 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERMASALAHAN HAK WARIS AKIBAT PERKAWINAN ADAT BALI YANG BERBEDA KASTA

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan hak waris akibat Perkawinan adat Bali yang berbeda kasta serta, untuk mengetahui akibat hukum dalam pembagian waris dalam perkawinan adat Bali ya berbeda kasta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari fakta sosial, hipotesis, wawancara, dan analisis kualitatif. Analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan hak waris dalam perkawinan berbeda kasta dikatakan sah jika perkawinan tersebut dilakukan secara sah baik menurut agama atau kepercayaan dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal waris atau pewaris yang dianut oleh masyarakat Bali secara prinsip menganut sistem kekeluargaan yang kebapaan (Patrilineal). Jadi dapat disimpulkan jika perempuan diBali bukanlah ahli waris utama, yang menjadi utama adalah anak laki-laki yang mempunyai hak sebagai ahli waris keluarga. Perbedaan kasta ditentukan oleh tingkatan warna didalam masyarakat Bali. Warna Kasta tersebut terdiri atas Brahmana, Ksatria, Wesya, Sudra. Permasalahan Hak Waris dan pembagian waris akibat pernikahan berbeda kasta, jika perempuan Bali terjadi turun kasta hak warisnya akan mengikuti suami. Jika laki-laki diBali turun kasta maka hak waris atau ahli waris tetap mendapatkan sepenuhnya, dikarenakan laki-laki diBali mempunyai tanggungjawab besar sebagai garis keturunan utama, untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang berhubungan dengan ketuhanan atau leluhuran.

Kata Kunci : Permasalahan Hak Waris, Perkawinan Berbeda Kasta Menurut Adat Bali.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaran, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma-norma dan tata tertib yang mengaturnya.Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulatan negara hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat Pasal 2:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak semata-mata berkenaan dengan hanya hubungan keperdataan kodrati pribadi. Dalam pasal itu juga turut campurnya agama atau kepercyaan individu bertujuan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing berdasarkan hukum agama.

Hukum adat Bali tumbuh dan berkembang sejalan dengan kesadaran hukum yang di memiliki setiap anggota masyarakat yang bersifat tidak tertulis. Tetapi hukum adat Bali berasal dari suatu kebiasaan, terus menerus (turun-temurun), yang mempunyai sanksi,yang tidak dibukukan dan bersifat ditaatin secara turun-temurun (sima). Sima itu sendiri dapat dilihat dan dimengerti dalam gambaran tingkah laku kelompok masyarakat itu, sebagai batasan terhadap tingkah hidup yang dilaksanakan sebagai pegangan kepatutan tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun juga.

Masyarakat Bali itu sendiri dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh tradisi adat istiadat. Tradisi adat bali banyak dipengaruhi oleh hukum agama hindu, yang sebagian besar masyarakat Bali. Hukum agama hindu juga banyak digunakan sebagai pengadilan adat di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum adat Bali adalah hukum agama hindu.

Di dalam agama Hindu dikenal pula tentang aturan adat. Adat dalam suatu agama Hindu adalah mutlak, perlu, fungsional. Fungsionalnya karena

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

adat bertujuan mengadakan pembaharuan di lapangan kerohanian masyarakat di Bali. Adat istiadat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Pengaruh yang sangat kuat tersebut, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti jika ada peristiwa kelahiran anak, metata (potong gigi), prosesi suatu kematian, dan lain-lain. Mengingat pengaruhnya yang sedemikian kuat ,hal tersebut juga nampak dalam proses perkawinan.

Perkawinan adat Bali menurut agama Hindu sangat dimuliakan, karena dalam setiap perkawinan dipandang sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya, (leluhurnya) diwaktu mereka telah meninggal. Karena itu perkawinan dan dilahirkannya anak merupakan perintah agama yang dimuliakan. Bagi masyarakat yang beragama Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Agama Hindu menggambarkan hakekat perkawinan itu dengan bermacam-macam cara. Hakekat perkawinan dapat menterjemahkan perkawinan itu melalui kasta yang berlainan.

Kasta dalam perkawinan juga sangat sering menjadi pro dan kontra, terutama dalam masalah perkawinan. Pada jaman dulu masyarakat hindu yang khususnya di daerah Bali tidak diperbolehkan menikah dengan kasta yang berbeda. Seiring perkembangan jaman,aturan tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Namun sebagian penduduk Bali masih ada yang mempermasalahkan perkawinan beda kasta. Perempuan yang berwangsa (berderajat) Brahmana tidak diperkenankan untuk menikah dengan pria yang

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

berkasta lebih rendah. Jika hal tersebut dilakukan maka ritual perkawinan haruslah mengikuti perubahan status itu. Sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali pada tahun 1910, pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang berkasta lebih rendah merupakan sebuah pelanggaran.

a. Pelanggaran tersebut berupa hukuman :[1]

1. Pelanggaran berupa pembuangan bagi laki-laki dan perempuan.

   Meskipun dianggap pelanggaran adat, pernikahan tersebut tetap sah. Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berkasta lebih tinggi juga menimbulkan pelanggaran dengan hukuman denda bagi laki-laki.

2. Pelanggaran dapat menyebabkan kedua mempelai dibunuh atas perintah Raja.

   Dalam pernikahan tersebut si istri turun kasta menjadi sama kastanya dengan si suami.

   Pada Tahun 1951 peraturan tersebut dihapuskan. Kini pernikahan beda kasta diperbolehkan tanpa hukuman apapun. Akan tetapi, turun kasta bagi istri tetap berlaku meskipun tidak ditegaskan. Perempuan dari kasta tinggi yang menikah dengan laki-laki yang dari kasta yang lebih rendah menjadi turun kasta dan mendapat kasta suaminya. Perempuan yang menikah dengan laki-laki yang kastanya lebih rendah tersebut tidak diizinkan pulang ke rumah asalnya atau menegur orang tuanya seperti sediakala. Sementara itu, apabila seorang laki-laki

[1] I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar, 1980, hal 174

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

berkasta menikah dengan seorang perempuan sudra (tidak berkasta), si istri berganti nama dan naik derajat menjadi jero. Karena di Bali laki-lakilah yang menjadi ahli waris dari generasi sebelumnya.

b. Perkawinan beda kasta sendiri ada dua macam, yaitu :[2]

1. Kasta istri lebih rendah dari kasta suami.

   Perkawinan beda kasta inilah yang sudah sering terjadi di Bali. Perkawinan semacam ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi keluarga perempuan, karena putri mereka berhasil mendapatkan pria dari kasta yang lebih tinggi. Dan secara otomatis kasta sang istri juga akan naik mengikuti kasta suami. Tetapi, sang istri harus siap mendapatkan tidak sejajar oleh keluarga suami. Saat upacara perkawinan pun biasanya bantenan (sesajen) untuk mempelai wanita diletakan terpisah, atau dibawah. Bahkan dibeberapa daerah sang istri harus rela melayani para ipar dan keluarga suami yang memiliki kasta lebih tinggi. Walaupun jaman sekarang hal tersebut sudah jarang dilakukan, tapi masih ada beberapa orang yang masih kental kastanya menegakan prinsip tersebut demi menjaga kedudukan kastanya.

2. Kasta istri tinggi dari suami

   Perkawinan beda kasta seperti ini sangat dihindari oleh penduduk Bali. Karena pihak perempuan biasanya tidak akan mengijinkan putri mereka menikah dengan lelaki yang memiliki kasta lebih rendah. Maka dari itu biasanya perkawinan ini terjadi secara sembunyi-sembunyi atau

[2] http:// cakepane.blogsport.com. Pengertian Kasta, Diaskes pada tanggal 13 April 2013 pada pukul 15.30 WIB

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

kawin lari sebagai alternatifnya. Kemudian, perempuan yang menikahi laki-laki yang berkasta lebih rendah akan mengalami turun kasta mengikuti kasta suaminya, yang disebut sebagai “nyerod” (turun kasta). Menurut adat Bali, sebagian penduduk Bali lebih menyukai dan lebih dapat menerima laki-laki orang Bali sebagai menantu, dari pada menikah dengan laki-laki berkasta lebih rendah, dan mengalami penurunan kasta.

Di daerah Bali banyak sekali yang melakukan perkawinan berbeda kasta/wangsa salah satunya di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakule Utara, Buleleng Bali Ada seorang laki-laki yang bernama Putu Agus Suardana yang berkasta/wangsa sudra/jabe (biasa), menikah dengan Anak Agung Ayu Wisnu Nirmala wanita yang mempunyai kasta/wangsa Brahmana. Karena kasta/wangsa wanita lebih tinggi dari laki-laki maka si wanita tersebut menjadi turun kasta/wangsa mengikuti status suaminya. Karena si wanita telah memilih pendamping hidupnya dengan tidak menikah dengan kasta/wangsa yang sama. Maka si wanita tersebut akan melakukan pernikahan dengan syarat-syarat yang telah di tentukan Perbekel, maka terjadilan proses pernikahan yang disebut Ngerorod (kawin lari), karena sudah prosedur yang di tentukan oleh masyarakat Bali apabila turun kasta dan berubah status mengikuti kasta suaminya.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

3. Sistem pembagian hukum waris di Bali

Pembagian warisan yang sama antara laki-laki dengan perempuan bukan sebuah keadilan berbicara kehidupan bermasyarakat sering kali kita berhadapkan dengan kesenjangan sosial. Di Bali sebagian besar khususnya kaum perempuan sering ditindas dan tidak dihargai terutama persoalan pembagian waris. Hal ini disebabkan sistem kekeluargaan yang dianut di Bali. Suatu sistem apabila tidak dipahami secara benar maka akan melahirkan anggapan yang keliru bahkan menyesatkan. Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan, akan tetapi erat sekali kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian, hukum waris termasuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum keluarga. Mayarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan. Sebagian perempuan hindu di Bali menghendaki adanya pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, hal ini dianggap sebagai sebuah keadilan. [3]

Sangat terlihat perbedaan-perbedaan yang saling bertentangan antara lain[4] :

[3] http // m. kompasiana. com, pengertian waris menurut adat bali, diakses 11 April 2013, 12.45 WIB.

[4] Ibid

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Secara prinsip, memang anak perempuan/wanita di Bali tidak mewaris. Tetapi untuk laki-laki pun dalam gambaran yang berbeda-beda, juga ada yang tidak mewaris.
2. Secara garis besar laki-laki pasti menjadi ahli waris, jika anak laki-laki telah melakukan kesalahan atau tidak memenuhi dharmanya sebagai anak hal ini tergantung dari penilaian orang tua (pewaris), maka akan hilang hak waris dan akan diluarkan dari keluarga besar. Tidak beda jauh hukum waris anak perempuan dengan hukum waris laki-laki yaitu banyak keanekaragamannya. Di desa Bondalem anak perempuan dari golongan pasek mewaris sama dengan anak laki-laki selama mereka tidak kawin keluar. Dan ada juga didaerah Gianyar anak-anak perempuan tidak mewaris, akan tetapi saudara yang laki-laki wajib memelihara mereka.

Berbicara warisan memang seolah-olah ada kesenjangan di dalam tradisi Hukum Adat Bali. Berbicara masalah warisan adalah berbicara antara hak dan kewajiban. Pada umumnya perempuan Bali hanya sedikit mendapatkan warisan bahkan hampir tidak mendapat warisan sedangkan laki-laki mendapatkan warisan lebih besar. Perempuan Bali yang menikah adalah memiliki hak waris sedikit dari orang tua kadungnya, dikarenakan akan melakukan kewajiban di rumah suaminya dan mendapatkan warisan bersama sang suami. Sedangkan seorang laki-laki akan melaksanakan kewajiban yang besar terhadap leluhurnya

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

misalnya upacara “ngaben”, sehingga lebih besar mendapatkan hak waris tersebut.

Konsep warisan dalam hukum adat Bali memiliki beda makna dengan warisan dalam pengertian hukum Barat, yang selalu merupakan hak dan bersifat materiil atau memiliki nilai uang. Di Bali waris mengadung hak dan kewajiban yang tidak bisa di tolak bersifat materiil maupun inmaterial. Laki-laki menerima warisan biasanya berupa [5]:

1. Kewajiban terhadap desa adat
2. Kewajiban menjaga kelangsungan ibadah Pura, Pemerajan yang bersifat Dewa Yadnya.
3. Kewajiban melakukan manusia Yadnya dan Pitra Yadnya (beramal) terhadap anggota keluarga, orang tua maupun saudari perempuannya yang janda atau gadis.
4. Kewajiban melanjutkan keturunan dengan memiliki anak kandung atau anak angkat.
5. Mewarisi harta kekayaan keluarga sebaliknya juga semua hutang piutang.
6. Memelihara hidup anggota keluarga termasuk saudari-saudari yang menjadi tanggungjawabnya.

Dari enam kewajiban diatas ternyata lima merupakan kewajiban dan hanya satu hak mewaris harta kekayaan. Akan sangat berutung hak laki-laki bila orang tua kaya, tetapi lebih banyak yang tidak beruntung

[5] ibid

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

bila hidup mereka pas-pasan dan bahkan bila sangat miskin seperti itu, tanggungjawab tetap harus dilaksanakan. Apabila berbicara warisan tidak dilakssanakan maka akan terjadi kesesatan dalam berpikir dan dalam segala hal. Selain itu sebenarnya hukum Hindu (adat) seorang perempuan Hindu yang kawin juga mendapatkan "bekel" atau harta bawaan yang sepenuhnya ada pada orang tua, dan apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Hindu perempuan mendapatkan bagian warisan seperempat dari keturunan laki-laki.

Pewaris dari perkawinan berbeda kasta/wangsa dalam hukum adat Bali kurang menguntungkan bagi wanita. Hal ini disebabkan oleh susunan masyarakat hukum adat Bali yang patrilinial (bapak), sehingga yang berhak sebagai ahli waris hanyalah kaum laki-laki saja.

Apa yang diuraikan di atas, adalah pokok-pokok hukum adat yang berlaku secara luas di Bali. Namun demikian tidak boleh dilupakan bahwa sesunggunya masih banyak gambaran keanekaragaman aturan-aturan adat di Bali, bahkan hampir setiap desa mempunyai aturan tersendiri.

Menurut hukum agama hindu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kuturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Permasalahan Hak Waris Akibat Perkawinan Adat Bali Yang Berbeda Kasta".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan pembagian waris perkawinan Adat Bali yang berbeda kasta?
2. Bagaimana akibat hukum dalam pembagian waris dalam perkawinan Adat Bali yang berbeda kasta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui permasalahan pembagian waris perkawinan adat Bali yang berbeda kasta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam pembagian waris bagi para pihak yang melakukan perkawinan adat Bali yang berbeda kasta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Praktis

   Sebagai wawasan untuk mengetahui permasalahan hak waris akibat perkawinan adat Bali yang berbeda kasta.

2. Teoritis

   Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat untuk bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada hak waris perkawinan berbeda kasta, Sebagai bentuk perkawinan adat Bali.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah :

"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari bunyi Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan ini bisa kita tarik unsur- unsur dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

a. Adanya Ikatan lahir batin

   Bahwa perkawinan hendaknya bukan hanya didasari oleh ikatan secara fisik (lahir) semata antara suami dengan istri dan juga dengan masyarakat, tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (batin) yaitu suatu niat untuk sungguh - sungguh hidup bersama sebagai suami istri.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita

   Bahwa perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dengan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sesama jenis, baik antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

c. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selama - lamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai dan sejahtera.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. DiIndonesia tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata - mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki–laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

1.5.2 Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam KUH.Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) kita tidak menjumpai sebuah pasal pun yang menyebut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 KUH.Perdata / Burgerlijk Wetboek (BW) hanya memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan Hukum

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam Hukum Perdata.

Dengan demikian yang ditentukan oleh Hukum Perdata dengan perkawinan adalah persekutuan hidup bersama menurut Hukum Perdata antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang kekal. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. Perkawinan menurut agama tidak dilarang tetapi pelaksanaanya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut Hukum Perdata. Pasal 81 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak boleh melangsungkan upacara keagamaan sebelum perkawinan menurut upacara kantor Catatan Sipil selesai.[6]

Oleh karean KUHPerdata tidak memberikan definisi tentang perkawinan, dibawah ini dikedepankan definisi perkawinan menurut pendapat para sarjana. Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Dari definisi diatas kita melihat bahwa perkawinan itu hanya ditinjau dari segi hubungan perdatanya saja, terlepas darisegi tujuannya, agama dan sebagainnya.

1.5.3 Perkawinan Menurut Ahli Hukum

Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Eropa (menurut KUHPerdata Pasal 26 dan seterusnya). Hukum perkawinan ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum

[6] http://m00y5u5ak.wordpress.com, Tentang – Perkawinan, diakses 4 April 2013, 11.53 Wib

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.[7] Subekti mengartikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[8] Sementara menurut Wirjono menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perkawinan.[9] Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Perkawinan

   Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Sahnya Perkawinan

[7] Kansil dan Cristine S.T Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 49

[8] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta, 1985, hal 23

[9] Soedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 3

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan ialah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Asas Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seoarang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

   Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan kedudukan Istri

   Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Jaminan Kepastian Hukum

   Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.[10]

[10] Ibid, hal 56

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1.5.4 Syarat-Syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditegaskan dalam pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) ayat ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), pasal 28 dan seterusnya yaitu :

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama.
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak.
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.[11]

1.5.5 Tata Cara Melangsungkan Perkawinan

Tata cara melangsungkan perkawinan dimana telah ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

[11] Ibid, hal 23

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

Pasal 10 yang berbunyi :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercyaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihdiri oleh dua orang saksi.

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan yang urutannya sebagai berikut :

Pasal 11 yang berbunyi :

1. Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandtangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

1.5.6 Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak).[12]

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia/sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga. Suami dan/ atau istri boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

[12] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 85

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu tertentu, tidak mengenal batas waktu, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia. Perkawinan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab.[13] Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara beradap pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

1.5.7 Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.[14] Jadi kalau tidak menurut aturan UU Perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan” adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

[13] Ibid, hal 86
[14] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 25

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

kepercayaannya itu. Jadi perkawianan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata "hukum" masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

1.5.8 Hukum Adat Bali

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi.[15] Dengan kata lain, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.

Berbicara soal hukum adat Bali, maka ada tiga hal pokok yang harus dipakai tumpuan memahami eksistensi hukum adat Bali secara lebih mendasar. Ketiga hal pokok tersebut adalah[16] :

1. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri.
2. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat.
3. Keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ke-Tuhanan.

[15] Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 134

[16] I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar, 1980, hal 3

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Pokok pangkal titik tolak kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali yang berdasar kepada ketiga hal di atas, adalah merupakan penuangan dari falsafah agama Hindu yang disebut Tri Hita Karana.[17] Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan/ pola hidup masyarakat Bali.

1.5.9 Hubungan Antarwarga

Di dalam susunan murni lingkungan masyarakat adat Bali, dikenal adanya wadah "desa adat" yang mengorganisir masyarakat secara bulat. Eksistensi desa adat betul-betul kuat dan sangat dominan. Bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa adat berpegangan kepada suatu sarana yang menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga. Tiga ini meliputi Pura Dalem, Pura Puseh, Pura Desa.

Hubungan antarwarga desa ini, meliputi aturan-aturan nyata yang dibuat oleh masyarakat yang dituangkan dalam bentuk awig-awig (adat istiadat). Hubungan antarwarga ini sangat menonjol di dalam hal pentaatan terhadap kebiasaan pergaulan hidup yang dihormati yang dapat berupa tata susila, sopan santun hidup dalam pergaulan di suatu desa, yang sedemikian dianggap patut seperti cara bertegur sapa, menolong warga lain yang terkena musibah, saling tolong menolong dalam soal menanam padi, saling bantu dalam soal membuat rumah, dan lain-lain.

[17] Ibid hal 4

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1.5.10 Hubungan Warga Dengan Kelompok Masyarakat

Hubungan warga dengan kelompok masyarakat disini digambarkan penserasian antara masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti misalnya tindakan masyarakat dalam hal-hal kerja adat (perkawinan, pengabenan, kematian). Didalam perhubungan ini, tercermin bagaimana masyarakat dalam kehidupan kelompok berhadapan dengan warga masyarakat secara perorangan. Contohnya, bila ada kematian maka dengan tidak ada yang memberitahu tidak ada paksaan masyarakat secara bersama-sama mendatangi orang yang tertipa duka itu.

1.5.11 Hubungan Dengan Alam ke-Tuhanan

Hubungan ini sangat nyata di masyarakat Bali. Secara bulat masyarakat adat terikat pada kewajiban-kewajiban ke tempat persembahyangan yang ada di desa yang disebut Pura Kahyangan Tiga. Ke Pura ini masyarakat memikul cukup banyak kewajiban-kewajiban keagamaan. Demikianlah tergambar, betapa bulatnya kehidupan kelompok masyarakat adat Bali dengan sarana-sarana desa termasuk sarana keagamaan. Setiap langkah kehidupan, terkait dengan begitu menyatu pada sarana-sarana desa yang ada dan hampir setiap kegoncangan yang terjadi di masyarakat, selalu dihubungkan dengan alam ke-Tuhanan. Di sinilah tergambar dengan lebih nyata hubungan masyarakat dengan alam ke-Tuhanan yang selalu saling dikaitkan.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1.5.12 Sistem Kekeluargaan

Hukum keluarga adalah keseluruhan norma-norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan hubungan kekeluargaan, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun yang diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum tertentu.[18] Sistem kekeluargaan disini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan. Dapatlah disebut bahwa sistem kekeluargaan meliputi prinsip-prinsip dasar garis keturunan yang dapat menjelaskan batas-batas hubungan seseorang dengan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengannya. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah kepurusa atau purusa.(kebapaan/ laki-laki)[19]

1.5.13 Hukum Adat Pelanggaran (sanksi adat)

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran adat disebut “hukum adat pelanggaran” atau Hilman Hadikusuma menyebutnya “hukum pidana adat”. Hukum adat pelanggaran ini menunjukkan peristiwa-peristiwa dan/ atau perbuatan-perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah menggangu keseimbangan di dalam masyarakat.[20] Hukum adat pelanggaran tidak

[18] Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali, Setia Kawan, Denpasar, 2006, hal 75
[19] Ibid, hal 78
[20] Ibid, hal 139

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

sama dengan hukum pidana tertulis seperti yang ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena dilatarbelakangi oleh alam pikiran dan sistem hukum yang berbeda dengan KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda (hukum barat), hukum pelanggaran adat mempunyai sifat-sifat yang spesifik, yaitu menyeluruh dan menyatukan, mempunyai ketentuan yang terbuka, membeda-bedakan permasalahan, peradilan dengan permintaan, dan tindakan reaksi atau kereksi (sanksi) yang berbeda dengan hakekat sanksi di dalam hukum pidana barat. Untuk di Bali, sanksi adat itu umumnya disebut danda, atau pamidanda (bentuknya/ sanksi). [21] Tujuan sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Jadi sanksi adat atau danda di Bali adalah sanksi yang dikenakan kepada seorang atau kelompok orang dan atau keluarganya, karena dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama Hindu.

1.5.14 Perkawinan Adat Bali

Perkawinan menurut agama Hindu sangat dimuliakan, karena dalam setiap perkawinan dipandang sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya, (leluhurnya) diwaktu mereka telah meninggal. Karena itu perkawinan dan dilahirkannya anak merupakan perintah agama yang dimuliakan. Bagi masyarakat yang beragama

[21] Ibid, hal 143

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hindu percaya bahwa hakekat perkawinan itu adalah sama dari waktu ke waktu, dan dari masa ke masa. Agama Hindu menggambarkan hakekat perkawinan dapat menterjemahkan perkawinan itu melalui kasta yang berlainan.

Hukum adat Bali apa bila menikah berbeda kasta penyebab terjadinya kawin lari (ngerorod) ini adalah :

1. Orang tua dari pihak perempuan akan merasa tersinggung dan direndahkan karena pihak pria tanpa permisi mengambil anak perempuannya.
2. Memang orang tua tidak menyetujuinya karena mungkin ada alasan mendasar, sehingga satu-satunya jalan hanyalah ini.
3. Perbedaan wangsa, yang biasanya orang di desa masih kaku sehingga diplesetkan menjadi sistim kasta sehingga terjadi ketimpangan kasta.
4. Orang tuanya yang memang tidak setuju.
5. Orang tuanya merestui tetapi keluarga menentang atau tidak setuju.
6. Orang tua dan keluarga merestui tetapi adat di desa setempat yang tidak mengijinkan pernikahan beda kasta.
7. Adat setempat yang tidak memungkinkan pernikahan dilaksanakan pada bulan bersangkutan, munkin berkenaan dengan aturan internal desa atau adanya prosesi upacara besar di desa pihak perempuan sehingga system mepandik belum diperoleh hingga beberapa waktu ke depan.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

8. Orang tua, keluarga dan adat merestui tetapi dana pernikahan belum mencukupi atau pihak dari laki-laki yang tidak mampu.[22]

Namun dari beberapa penyebab terjadinya ngerorod yang telah disebutkan di atas, adapun proses penyelesaian masalah dalam hal perkawinan ngerorod (kawin lari) ini adalah sebagai berikut :

1. Pada hari yang telah disetujui oleh pasangan pengantin, salah seorang saudara atau orang lain yang dimintai tolong, menjemput si perempuan dan membawanya ke rumah salah salah satu kerabatnya untuk di sembuntyikan selama 3 hari atau sampai orang tua pihak perempuan mengakui bahwa anak gadisnya sudah menikah.
2. Selang beberapa jam, sedikitnya 2 orang keluarga, klian adat (kepala adat) dan klian dinas (kepala lingkungan) dari pihak laki-laki menyampaikan pesan kepada orang tuanya bahwa anak gadisnya telah pergi menikah melalui klian banjar (kepala banjar) dari pihak perempuan.
3. Bila orang tua pihak perempuan menyetujui anaknya telah dilarikan dan akan menikah dengan laki-laki pilihannya, maka kedua orang tua gadis tersebut akan menentukan kapan wakil laki-laki bisa datang kembali ke rumahnya untuk menyelesaikan masalah ini.
4. Baru keesokan harinya mereka berdua dijemput oleh orang tua dari keluarga besar pihak laki-laki untuk kembali ke rumah dan melaksanakan pernikahan adat Bali.[23]

[22] Ibid hal 94

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Kepada Perbekel setempat, tentang perkawinan yang akan dilangsungkan. Tentu setidak-tidaknya 10 hari setelah dilakukan pengumuman. Terhadap pemberitahuan ini maka Perbekelpun akan memberikan persyaratan-persyaratan terhadap kedua calon mempelai, di mana persyaratan-persyaratan tersebut isinya; perkawinan harus didasarkan pada persetujuan yang tulus, perkawinan mendapat izin dari orang tua atau wali (umur yang memenuhi untuk kawin, lebih dari 21 tahun tidak perlu izin), tidak dalam hubungan garis darah lurus ke bawah ke atas, samping, semida. Dan jika dipandang telah memenuhi syarat, maka Perbekel akan mengeluarkan pengumuman tentang perkawinan itu, dengan surat pengumuman model I a yang terdapat dalam lampiran 1 (satu).

Pada waktu pelaksanaan perkawinan Perbekel sudah menyediakan surat Keterangan Perkawinan model II yang terdapat dalam lampiran 2 (dua) di mana surat Keterangan Perkawinan ini harus ditandatangani oleh saksi-saksi Pendeta/Rohaniawan yang muput atau lebih dikenal dengan Rohaniawan yang memenuhi syarat untuk mengesahkan perkawinan ngerorod ini, dan saksi-saksi Klian Dinas, Klian Desa Adat/Bendesa/Kepala Desa. Surat Keterangan ini yang telah disediakan, akan diberikan kepada mempelai berdua, untuk segera dapat ditandatangani oleh mempelai, sesaat setelah upacara muput / pengesahan menurut adat dilakukan oleh Rohaniawan. Selanjutnya

[23] Cakepane.blogspot.pasupatiumaseh.ac.id, 16 maret 2013, 5:37

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Rohaniawan yang muput itupun akan membubuhkan tandatangan, disusul oleh saksi Klian Dinas, Klian Adat.

Surat Keterangan inilah kemudian akan dikirim oleh Perbekel kepada Camat sebagai pegawai pencatatan perkawinan. Dan berdasarkan kepada surat keterangan tersebut, Camat akan mengeluarkan akte perkawinan model IIIa yang terdapat dalam lampiran 3 (tiga). Dan demikianlah baru surat akte perkawinan dapat diperoleh secara sah oleh mempelai.

Sesuai dengan UU Perkawinan, perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat prosedur dari syarat yang harus dilakukan oleh seseorang dalam berkawin mestinya pencatatan perkawinan itu tidak akan dilupakan. Artinya setelah perkawinan dilaporkan ke Kepala Desa dan diumumkan, perbekel, Klian Adat, Klian Dinas menjadi saksi dan rohaniawan yang muput, maka selayaknya pencatatan oleh perbekel telah dilangsungkan. Penandatangananan oleh rohaniawan yang muput, yang menyatakan bahwa perkawinan itu benar-benar berlangsung nyata merupakan bukti dari surat yang ditandatangani itu. Jadi perkawinan yang dicatatkan itu sudah menunjukkan keabsahannya secara konkrit, dan ini dapat dilihat dari akte itu.

Perkawinan merupakan pangkal dari suatu peritiwa kehidupan manusia dan hal ini tidak dapat disangkal karena manusia lahir tidak

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

mungkin tanpa suatu perkawinan. Dalam bahasa di Bali itu disebut pula dengan nganten, dan dalam bahasa di Bali halus perkawinan itu disebut pawiwahan. Dalam hukum adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu :

1. Bentuk biasa, yaitu si laki berkedudukan selaku purusa (laki-laki). Dalam perkawinan seperti ini, si laki mengawini wanita dengan menarik wanita itu masuk ke rumpun keluarga laki-laki. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa si wanita itu akan tunduk kepada hukum kewarisan yang lazimnya berlaku untuk laki-laki itu.
2. Bentuk nyeburin, yaitu si wanita berkedudukan selaku purusa (laki-laki). Dalam perkawinan seperti ini, si wanita mengawini si laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarganya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa si laki itu akan tunduk kepada kewajiban yuridis dan immateriil keluarga wanita. Di sini si wanita menjadi berkedudukan "sebagai laki-laki", sedang si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita.[24]

1.5.15 Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat Bali yaitu :

a. Syarat umur

Untuk dapat kawin, maka wanita dan pria itu harus sudah dewasa. Tidak ada ketentuan yang definitif untuk ukuran sudah dewasa ini. Di dalam pergaulan masyarakat pada umumnya dikenal

[24] Ibid hal 169

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

"menek bajang"(naik remaja), setelah wanita datang bulan pertama, dan setelah laki-laki berobah suara.

b. Syarat Kesehatan

Dalam agama Hindu orang yang tidak dalam keadaan sehat dan/ atau mengalami gangguan fisik tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Seperti misalnya; gila, sakit ingatan, punya penyakit ayan, banci.

c. Hubungan kekeluargaan

Dihindari perkawinan yang memiliki hubungan kekeluargaan, misalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita yang berkedudukan selaku nenek atau bibi setingkat sepupu atau sepupu dua kali. Dihindari pula perkawinan misan laki (antara anak-anak dari laki-laki bersaudara kandung), perkawinan apit-apitan (tetangga sederet jarak satu tetangga).

d. Kebebasan Kehendak

Syarat yang cukup penting ialah, adanya kebebasan kehendak dari mereka yang akan kawin. Kebebasan kehendak, artinya bahwa akhirnya kedua belah pihak kemudian menyatakan diri dengan tegas berkehendak untuk kawin. Ketidak-setujuan orang tua dalam hal ini dapat digugurkan.[25]

[25] Ibid, hal 175

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1.5.16 Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali yang bersifat kekerabatan, adalah untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk mempertahankan kewarisan. Sistem keturunan dan kekerabatan antara kasta yang satu dengan kasta yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut masyarakat Bali, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat Bali diantara kasta yang satu dengan kasta yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain yang berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda. Pada masyarakat kekerabatan adat yang partilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak. Apabila keluarga yang bersifat patrilineal tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan sebagai anak lelaki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali, maka berlakulah adat pengangkatan anak.

1.5.17 Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

"sipelebegu" (pemuja roh) dikalangan orang batak atau agama "kaharingan" dikalangan orang-orang dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.[26]

Menurut Hukum Adat Bali suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukuan upacara pebiakaonan dan kemudian diikuti oleh upacara mekala-kalaan dan mejamuan. Upacarara beakala atau beakaon adalah mengesahkan perkawinan dari segi hukum adat, sedang upacara mekala-kalaan mengesahkan perkawinan dari segi hukum agama (Hindu).

1.5.18 Pengertian Waris

Hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia, kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya[27].

Hukum waris adalah perpindahan harta kekayaan secara utuh. Artinya seluruh hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan, pindah ke ahli waris.Secara umum hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia

[26] Ibid, hal 26

[27] R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada,Jakarta 2007, Hal 164-165

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Menurut pasal 171 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi hukum Islam tentang kewarisan. hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.

Subjek Hukum Waris

1. Pewaris: Orang yang mewariskan.
2. Ahli waris: Orang yang akan menerima waris.
3. Pihak lain: Pihak ketiga yang terlibat dalam warisan

1.5.19 Pengertian Waris Adat Bali

Pewarisan dalam Hukum Adat Bali tidak semata-mata berisi hak ahli waris atas harta warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Sebagai konsekuensi dari hak yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu :

1. Memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu
2. Menguburkan jenazah pewaris dan atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenazah) bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di sanggah/merajan (tempat persembahyangan keluarga)
3. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah/ merajan

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4. Melaksanakan kewajiban-kewajiban (ayahan) terhadap banjar/desa.[28]

Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Disebutkan bahwa ahli waris terputus haknya menerima harta warisan antara lain disebabkan :

1. Anak laki-laki kawin nyeburin (laki-laki masuk kedalam rumpun keluarga wanita)
2. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan dharmaning anak, misalnya durhaka terhadap leluhur, durhaka terhadap orang tua
3. Sentana rajeg yang kawin keluar. Sentana rajeg yaitu; anak wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-laki.[29]

Dalam pandangan tradisional yang masih kuat mendominasi masyarakat Bali, pewaris adalah seorang ayah (laki-laki). Hal ini dilandasi bahwa dalam sistem kekeluargaan purusa (laki-laki) ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah, pemilik harta keluarga yang diwarisinya secara turun-temurun dari ayah-ayah sebelumnya. Dalam hali ini, harta warisan diturunkan melalui garis laki-laki sehingga semua harta adalah milik laki-laki, sedangkan perempuan bukanlah pemilik harta. Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900 yang berhak atas harta warisan seorang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki adalah anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat

[28] Ibid hal 120
[29] Ibid hal 121

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

dalam pancar laki-laki sedarah yang terdekat dalam pancar laki-laki sampai derajat ke delapan (Bahasa Bali : ming telu).

Mengenai harta gono gini, dalam hal suami telah meninggal maka istri pada hakikatnya berhak membawa harta pembagian guna kayanya jika ia ke luar dari keluarga suaminya. Dan ini hanya terbatas pada bagian harta pembagian. Apabila dalam perkawinan ini ia mempunyai anak maka, yang berhak mewaris adalah anak-anak tersebut. Mengingat beberapa hal yaitu pertama keluarga dari almarhum suaminya masih mempunyai ikatan kewarisan dengan pewaris almarhum (tidak putus seperti istri dengan keluarganya). Disamping itu hal kedua, istri di Bali tidak digolongkan sebagai ahli waris, sehingga terhadap harta peninggalan suaminya, istri tidak berhak mewarisi. Jadi harta bagian almarhum suaminya jatuh kepada keluarga almarhum suami bukan kepada istri. Ini Nampak tidak adil, tetapi itulah konsekuensi dari sistem kekeluargaan patrilineal.

Dalam hal waris/pewaris secara prinsip anak wanita di Bali bukan ahli waris, hal ini disebabkan karena sistem kekeluargaan pada masyarakat Bali yang kebapaan (patrilineal). Sehingga istri tidak mungkin memperoleh harta karena warisan. Menurut Hukum adat waris Bali anak wanita hanya mungkin menerima pemberian harta dari orang tuanya berdasarkan pemberian yang bersifat sukarela yang disebut jiwadana. Harta bawaan khususnya harta bawaan istri, baik diperoleh atas usaha sendiri sebelum perkawinan (sekaya) ataupun yang diperoleh

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

karena pemberian sukarela dari orang tuanya (jiwadana) lazim disebut tetadtadan, sedangkan harta waris yang diterima suami lazim disebut tetamian.

Harta bersama dikuasai oleh suami istri secara bersama-sama sehingga jika suami atau istri melakukan tindakan hukum (seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain) terhadap harta tersebut maka harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, jika terjadi perceraian harta itu akan dibagi sama rata. Harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah kekuasaan masing-masing suami atau istri tersebut kecuali para pihak menentukan lain. Dengan demikian terhadap harta bawaan ini suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya itu.

Mengenai harta gono gini, dalam hal istri meninggal jika ia mempunyai anak dari hasil perkawinannya tersebut maka, harta pembagian perkawinan itu menjadi hak anak-anak dan bukan saudara-saudara dari suaminya. Akan tetapi dalam hal istri meninggal ia tidak memiliki seorang anak maka, pewarisan terhadap harta bagian dari istri ini adalah jatuh ke tangan suami sepenuhnya. Dalam hal ini keluarga ataupun saudara-saudara dari istri tidak dapat menuntut. Hal ini disebabkan istri ketika memasuki keluarga suami ia telah memutuskan hubungan dengan keluarga ayahnya (peras). Hal ini memang terjadi

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

hampir diseluruh daerah yang menganut patrilineal, sehingga pihak keluarga laki-laki (suami) yang mewarisi harta tersebut.

Mengenai pembagian waris anak dalam perkawinan beda kasta ini adalah sah karena, dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah juga baik menurut agama/kepercayaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal waris seperti yang sudah penulis bahas di atas, dalam hukum adat Bali yaitu berdasarkan pada sistem kekeluargaan kepurusa (kebapaan/laki-laki), orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagi ahli waris.

Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis keutamaan pertama sebagai ahli waris adalah keturunan pewaris lurus ke bawah, yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (sentana rajeg) dan anak angkat (sentana peperasan). Sentana rajeg dan sentana peperasan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap warisan. Anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin maka, ia berhak atas pembagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya.

Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris dari kelompok keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris, jika masih ada.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Setelah itu barulah diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompoik keutamaan ketiga dan keturunannya sebagi ahli waris pengganti.

Sesuai dengan Adat Bali, tata urutan kasta dapat dijelaskan sebagai berikut :[30]

1. Golongan Brahmana atau golongan guru-guru, pemimpin upacara keagaman.

   Contoh : Dari segi nama seseorang akan diketahui bahwa dia berasal dari golongan kasta Brahmana, biasanya seseorang yang berasal dari keturunan kasta Brahmana ini akan memiliki nama depan “Ida Bagus untuk anak laki-laki, Ida Ayu untuk anak perempuan, ataupun hanya menggunakan kata Ida untuk anak laki-laki maupun perempuan”. Dan untuk sebutan tempat tunggalnya disebut sengan “Griya”.
2. Golongan Ksatria yaitu golongan penguasa (pemerintah) dan yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyrakat.

   Contoh : Dari segi nama yang berasal dari keturunan kasta Ksatria ini akan menggunakan nama “Anak Agung, Dewa Agung, Tjokorda, dan juga menggunakan nama Dewa”. Dan untuk nama tempat tinggalnya disebut dengan “Puri”.
3. Golongan Waisya yaitu golongan ekonomi yang merupakan pemegang roda perekonomian dalam masyarakat.

[30] Tjokorda Rai Sudharta, Manawa Dharmacastra Dan Weda Smrti, Junasco, 1977, hal 17

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Contoh : Dari segi nama warga masyarakat dari kasta Waisya akan mengunakan nama seperti " I Ngurah dan Wayan".

4. Golongan Sudra yaitu golongan buruh miskin atau golongan yang tidak mampu, yang selalu menggantungkan hidupnya kepada atau golongan lainnya.

   Contoh : Dari segi nama warga masyarakat dari kasta Sudra, akan menggunakan nama seperti " Putu, Made, Gede, Nyoman dan Ketut". Dan penamaan rumah dari kasta ini disebut dengan "Umah".

Pembagian harta waris di lingkungan keluarga bangsawan pembagian harta warisan dilakukan menurut Pamca Uddara dan Catur Dresta. Penerapan ini ada kalanya masih bermacam-macam, tetapi yang nyata jika seorang bangsawan mempunyai lima anak maka anak sulung akan mendapatkan 4/5 bagian, sedangkan anak-anak lainnya secara bersama-sama menerima sisanya yaitu 1/5 bagian. Dan untuk keluarga bangsawan yang mempunyai anak 4 orang, maka laki-laki sulung menerima ¾ bagian, sedang sisanya ¼ bagian lagi diterima bersama-sama oleh anak-anaknya yang lain. Untuk lingkungan keluarga Brahmana pembagian harta umumnya dilakukan berdasarkan pada Pasal 262 Kitab Hukum Agama dimana harta warisan harus dibagi sepuluh. Kemudian anak-anak yang lahir dari istri Brahmana mendapatkan 4/10 bagian, anak-anak yang lahir dari Ksatria 3/10 bagian, anak yang lahir dari istri Wesya mendapat 2/10, dan anak yang lahir dari istri Sudra 1/10 bagian. Demikianlah tampak keanekaragaman

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

sangat menonjol dalam hukum kewarisan di Bali, dan seterata sosial serta kekastaan yang ada didaerah bali.

1.5.20 Harta Bersama Menurut UU Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut UU Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berbeda dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dengan demikian UU Perkawinan mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hukum Perkawinan Nasional kita itu telah menerima Hukum Adat yang menyangkut harta perkawinan. Bagi keluarga/rumah tangga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga/rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam undang-undang dipakai kaidah "sepanjang para pihak tidak

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

menentukan lain, atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing".[31]

1.5.21 Harta Bersama Menurut Adat Bali

Kedudukan harta perkawinan tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat tersebut masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral, ataukah berpegang teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.

Dalam masyarakat Bali anak wanita bukanlah ahli waris sehingga istri tidak mungkin memperoleh harta karena warisan. Menurut hukum adat waris Bali anak wanita hanya mungkin menerima pemberian harta dari orang tuanya berdasarkan pemberian yang sifatnya sukarela.

Mengenai harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna kaya) ataupun harta yang dicari/dihasilkan bersama-sama oleh kedua mempelai sebelum perkawinan dan kemudian dibawa masuk ke dalam perkawinan adalah merupakan kekayaan yang dihadapi dengan hak yang sama oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian, maka harta ini akan dibagi dua sama rata dan masin-masing pihak berhak bagiannya masing-masing. Harta bersama dikuasai oleh suami istri secara bersama-sama sehingga jika suami atau istri melakukan tindakan hukum (seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain)

[31] Ibid, hal 114

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

terhadap harta tersebut, maka harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

1.5.22 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang Pengadilan. Adapun pengertian lain dari perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.[32] Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[33] Jadi Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum

[32] Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
[33] www.putacenter.net.definisi hukum,24 april 2009, 00:15

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.[34]

1.6 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.[35] Karakter penelitian hukum empiris meliputi :

a) Pendekatannya pendekatan empiris;
b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum;
c) Pada umumnya mengunakan hipotesis untuk diuji;
d) Menggunakan instrument penelitian (wawancara);
e) Bebas nilai maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyak peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, seiring ketidak rasional sehingga seiring terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti[36].

Dari ciri-ciri pengajian atau penelitian hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang

[34] etd.eprints.ums.ac.id, 24 april 2009, 00.15
[35] Bahder Johan Nasution, Pengantar Metode Penelitian Hukum, mandar maju, Bandung, 2008, hal. 124
[36] Ibid, hal. 125

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

berupa mengamat fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diketahui dan dibuktikan secara terbuka.

1.6.1 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan peundang-undangan secara hakiki. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dan lain-lain. Ada pun sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempet pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas penelitian. Lokasi penelitian ini bertampat pada masyarakat Bali Desa Bondalem, Kecamatan Tejakule Utara, Buleleng Bali.

2. Populasi dan Sampel

   Populasi, diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama. Jadi populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri-ciri atau karakter yang sama dan merupakan unik satuan yang diteliti.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Tegasnya populasi tidak harus selalu berwujud manusia semata-mata, tetapi dapat berupa gejala- gejala, tingkah laku, pasal-pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, cara penyelenggaraan adminitasi pemerintah, tingkah laku politik, dan lain-lain[37].

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari yang semua yang ada pada populasi, misalnya kalau keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang ada pada populasi itu[38]. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili) populasinya.

Sumber Bahan Hukum Skunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skunder, yanitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
   1. Kompilasi Hukum Islam buku II Kewarisan.
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
b) Bahan Hukum Skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

[37] Bahder Johan Nasution, Opict, hal.145

[38] Muslich Anshori dan Sri Iswati, Metedologi penelitian Kualitative, Airlangga University press, Surabaya, 2009, hal 94

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan untuk memperluas wawasan penyusun mengenai terdiri dari :

1. I Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali.
2. Soeripto, Hukum Adat Waris Bali.
3. Tjokorda Rai Sudharta, Weda Smarti Compendium Hukum Hindu.
4. Made Sudiarta Yasa, Awig-Awig Desa Bondalem.
5. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia.
6. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia.
7. Abdulkadir Muhammad,Hukum Perdata Indonesia.
8. Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga.

c) Bahan tersier atau bahan hukum penunjang mencakup :

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya : kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.

1.6.2 Pengumpulan Bahan Hukum dan/atau Data

Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian ilmu hukum empiris, merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematik untuk memperoleh bahan kajian. Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan. Secara ringkas uraian tentang mengumpulkan fakta sosial dimaksud akan diuraikan di bawah ini :

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Observasi atau pengamatan

Setiap manusia mempunyai naluri sebagai pengamat yang baik, dan hal ini telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebagai manusia peneliti tertentu berlainan dalam pengamatanya dalam kerangka pengumpulan data. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus masuk katagori pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan manusia lain. Sebelum para peneliti hukum mempergunakan pengamatan sebagai metode pengumpulan data mula-mula telah digunakan oleh para antropolog.

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

Adapun dalam prakteknya nanti penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan klian Adat kota Buleleng, Bali untuk

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

memperoleh keterangan tentang masalah hak waris berbeda kasta menurut UU Perkawinan dan hukum adat Bali dan mengenai masalah perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan berbeda kasta.

1.6.3 Metode Analisis Data

Pengolahan data yaitu bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Analisa data yaitu bentuk analisa yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemelihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.[39]

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara

[39] Ibid, hal 163

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpul ke arah mana analisis data yang seharusnya dilakukan. Dan ini memerlukan ketajaman berpikir, sebab bila analisis data yang dibuat tidak sesuai dengan tipe penelitian ataupun karakteristik data yang terkumpul, maka akibatnya sangat fatal.[40]

Berdasar pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.

Analisis Kualitatif

Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila :

1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
2) Data tersebut sukar diukur dengan angka.
3) Hubungan antar variabel tidak jelas.
4) Sampel lebih bersifat non probabilitas.
5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
6) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

[40] Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum dalam Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 77

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Penggunaan analisis kualitatif sangat tepat apabila dipergunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratoris, Analisis kualitatif juga dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, namun untuk penelitian hukum empiris/sosiologis analisis kualitatif dapat dipergunakan.[41]

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi penelitian ini bertempat pada masyarakat Bali, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakule Utara, Buleleng Bali.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab di mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

Bab Kesatu, pada bab ini berisi pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkain uraian dan pembahasan skripsi yang penulis kaji, yang mana pada bab pendahuluan ini berisikan tentang gambaran umum suatu permasalahan yang digunakan sebagai landasan berpijak dalam pembahasan bab-bab berikutnya. Penjabaran landasan berpijaknya pada permasalahan yang diawali dengan sub bab latar belakang rumusan

[41] Ibid, hal. 78

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

masalah. Dengan latar belakang masalah akan kita ketahui tentang permasalahan yang dikaji, yang diletakan pada perumusan permasalahan. Pembahasan penelitian skripsi ini sudah barang tentu ada yang diharapkan, yang akan dituangkan dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk menunjang agar hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya tinjauan pustaka. Dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan dasar penyusunan karya ilmiah, akan disajikan tentang cara-cara penulisan ilmiah dalam metode penelitian, dengan harapan agar isi dari penelitian ini dapat diketahui lebih awal sehingga diperlukan penyusunan secara sistematika. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan.

Bab Kedua, Untuk menjawab dari rumusan masalah yang pertama yaitu permasalahan pembagian waris dari perkawinan adat bali yang berbeda kasta. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai masalah-masalah yang timbul bagi mereka yang kawin berbeda kasta terkait dengan waris, dan sub bab yang kedua mengenai tata cara pembagian waris menurut adat bali dan menurut Agama Hindu dari perkawinan adat bali yang berbeda kasta.

Bab Ketiga, Untuk menjawab dari rumusan masalah yang kedua yaitu akibat hukum dalam pembagian waris dari perkawinan adat bali yang berbeda kasta. terdiri dari beberapa sub bab antara lain, sub bab pertama membahas hilangnya hak sebagai ahli waris yang melakukan

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

perkawinan menurut hukum adat Bali, sub bab kedua mengenai pelindungan hukum bagi pihak yang melakukan perkawinan adat Bali yang berbeda kasta.

Bab Keempat, bab ini Penutup yang mengakhiri rangkaian, uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.